

17 April 06

Thal



98/16-mei-2006

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239/MENKES/SK/IV/2006**

**TENTANG
PENUNJUKAN LABORATORIUM VIROLOGI NASIONAL POLIO DAN
LABORATORIUM VIROLOGI NASIONAL CAMPAK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang program eradikasi polio dan program reduksi campak, diperlukan pemeriksaan laboratorium yang berkualitas untuk menunjang penegakan diagnosa dan konfirmasi penyakit polio maupun campak secara cepat, tepat dan akurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk laboratorium yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Laboratorium Virologi Nasional Polio dan Laboratorium Virologi Nasional Campak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004–2009;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 943/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/ 2004, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM VIROLOGI NASIONAL POLIO DAN LABORATORIUM VIROLOGI NASIONAL CAMPAK.**

Kedua : Laboratorium Virologi Nasional Polio dan Laboratorium Virologi Nasional Campak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Laboratorium Virologi Nasional Polio dan Laboratorium Virologi Nasional Campak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini bertugas :

1. disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing laboratorium, melakukan pemeriksaan isolasi virus polio maupun campak;
2. memenuhi akreditasi yang diselenggarakan oleh WHO setiap tahun;
3. melakukan kerjasama dengan para pakar dan ahli laboratorium; dan
4. menjalin kerjasama antar laboratorium polio maupun campak secara nasional dan internasional dalam suatu jejaring.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit dan Penyebaran Lingkungan.
- Kelima : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2006

MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 239/Menkes/SK/IV/2006
Tanggal: 17 April 2006

**LABORATORIUM VIROLOGI NASIONAL POLIO DAN
LABORATORIUM VIROLOGI NASIONAL CAMPAK**

Laboratorium Virologi Nasional Polio adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium Virologi Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Depkes RI.
2. Laboratorium Virologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Depkes.
3. Laboratorium Surveilans Epidemiologi, PT Bio Farma, Bandung.

Laboratorium Virologi Nasional Campak adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium Virologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Depkes RI.
2. Laboratorium Virologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Depkes RI.
3. Laboratorium Virologi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, Dinas Kesehatan Propinsi Yogyakarta.
4. Laboratorium Surveilans Epidemiologi PT Bio Farma, Bandung.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)